

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai bagian dari pemerintahan, desa memiliki otonomi tersendiri dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan ini, desa dapat merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.² Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan dana secara mandiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Ngrencak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Desa Ngrencak memiliki luas

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

wilayah 733.416 Ha. Jumlah penduduknya sebanyak 5.395 jiwa dengan kepadatan penduduk 740 jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.748 dan perempuan sebanyak 2.647.³

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020-2024

(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	2.129.496.000,00	2.126.283.679,36	2.187.231.490,90	2.041.877.798,67
2021	2.101.789.375,22	2.104.143.999,49	2.148.915.586,81	2.033.214.013,87
2022	2.401.265.900,00	2.406.249.165,67	2.516.322.097,21	2.430.131.356,13
2023	2.585.092.400,00	2.590.784.473,82	2.676.266.406,75	2.506.190.820,77
2024	2.718.457.476,81	2.723.833.897,26	2.894.225.136,61	2.794.803.006,09

(Sumber: Pemerintah Desa Ngrencak Tahun 2020-2024)

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngrencak mengalami perubahan dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi desa. Hal ini berdampak pada pengelolaan dana desa yang dapat menjadi tolak ukur seberapa baik pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kenaikan angka pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Desa Ngrencak menunjukkan adanya peningkatan dalam realisasi pendapatan, belanja, atau keduanya dalam tahun anggaran tertentu. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya alokasi dana desa yang diterima dari pemerintah pusat,

³ Pemerintah Desa Ngrencak, dalam <https://ngrencak-panggul.trenggalekkab.go.id/>, diakses 20 Februari 2025

optimalisasi sumber pendapatan asli desa (PADes), atau adanya program-program baru yang didanai melalui anggaran desa. Secara umum, kenaikan LRA dapat diartikan sebagai upaya desa untuk memperluas kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, selama dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, dengan adanya kenaikan LRA pada penyajian laporan realisasi APBDes yang sudah cukup baik juga terkadang masih menimbulkan spekulasi dari masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang baik dan efektif berperan dalam mewujudkan tata kelola kinerja keuangan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Tingginya tuntutan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diuntut untuk memberikan informasi pertanggung jawaban khususnya mengenai penggunaan dana desa secara akuntabel yang berlandaskan pada asas Pengelolaan keuangan desa.⁴ Namun, pada kenyataannya, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam menerapkan kinerja keuangan yang optimal. Beberapa masalah yang sering muncul lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana. Kondisi ini sering kali menyebabkan terjadinya penyelewengan, ketidakefisienan dalam penggunaan dana, serta kesenjangan antara perencanaan dan hasil yang diharapkan.

⁴ Siti Hasanah, Enung Nurhayati, dan Dendi Purnama, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4.1 (2020), 17–27, diakses 17 September 2024

Berdasarkan konteks implementasi akuntabilitas dan transparansi dana desa, salah satu ayat Al-Qur'an yaitu Surah Al-Anfal (8:27) dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengelola amanah.

لَمُؤْنٍ نَّعْ وَأَنْتُمْ أَمَانَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga amanah, yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan. Keuangan desa adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sesuai dengan aturan yang berlaku, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang erat dengan pemerintahan yang mempunyai beberapa makna antara lain, hal ini sering digunakan dengan konsep-konsep seperti dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, edisi Kementerian Agama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushal Al-Quran, 2015), QS. Al-Anfal: 27

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.⁶

Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban yang melekat pada individu atau pemimpin yang diberikan kepercayaan, untuk secara transparan menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan otoritas untuk melakukan evaluasi serta menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan.⁷

Terdapat sejumlah ciri pemerintahan yang akuntabel, seperti, pertama, dapat menginformasikan aktivitas pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat. Kedua, dapat menyediakan layanan yang memuaskan. Ketiga, dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan publik. Keempat, dapat memberikan ruang yang luas bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Kelima, adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.⁸

Transparansi merupakan keterterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan Sumber daya publik kepada masyarakat yang bertujuan untuk pertanggungjawaban pemerintah

⁶ Kusnadi Yudha Wiguna dan Elia Dwilingga, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5.2 (2020), 167-179, diakses 17 September 2024

⁷ Dwi Wulan Fitriani dan Dyah Pravitasari, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung”. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2.1 (2022), 58-78, diakses 22 Juni 2025

⁸ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1.1 (2020), 57–66, diakses 18 September 2024

kepada masyarakat. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyatakan bahwa informasi publik merupakan suatu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang dikaitkan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lain sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁹

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.¹⁰

Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.¹¹ Kinerja keuangan mengacu pada sejauh mana pemerintah desa

⁹ Windy dan Anang Subardjo, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.1 (2023), 4–5, diakses 17 September 2024

¹⁰ Herman dan Ilham, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa,” *Jurnal Administrasi Publik*, 4.2 (2018), 1–17, diakses 18 September 2024

¹¹ Nurul Amin, “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Iqtishaduna (ekonomi*

mampu mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari dampak dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa dari penggunaan dana tersebut. Penerapan kinerja keuangan dalam pengelolaan Dana Desa menjadi sangat penting karena dana yang disalurkan ke desa-desa semakin meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian Trisna, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sudah akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹²

Selain itu, dalam hasil penelitian Rizal, Lukman dan Wawan menyebutkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sudirman telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.¹³

Penelitian terkait dengan penelitian ini didukung adanya perbedaan penelitian terdahulu (*gap research*) dari hasil penelitian terdahulu.

kita), 2015, hal. 80–91, diakses 17 September 2024

¹² Trisna Febrianti Afitasari, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023)

¹³ Rizal Fadly, Lukman Munawar Fauzi, dan Gunawan Wawan, “Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros,” *Jurnal Prinsip*, 1.1 (2024), 599–615, diakses 17 September 2024

Penelitian mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rita, Andi dan Rudin¹⁴ hasilnya yaitu pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan. Didukung dengan masyarakat yang turun aktif dalam pembangunan desa, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dkk.¹⁵ pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A melalui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan. Hal tersebut terjadi karena keterlambatan dari perangkat desa dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada pusat karena kondisi SDM-nya yang masih terbatas. Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A dikatakan kurang baik, hal tersebut dibuktikan pemerintah Desa Tanjung Morawa-A masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Keterbaruan (*Novelty*) pada penelitian ini berdasarkan *gap research* yang telah dijabarkan di atas bahwa terdapat persamaan penelitian terdahulu

¹⁴ Rita, Andi Mattulada Amir, and M Rudin, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.5 (2024), 1638–47, diakses 17 September 2024

¹⁵ Aprilla Wardhahany Siregar, Nurlaila Harahap, dan Ahmad Syakir, "Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang)," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1.4 (2024), 233–50, diakses 17 September 2024

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu meneliti prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Sedangkan yang membedakan adalah variabel kinerja keuangan serta lokasi penelitian, dimana belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang implementasi akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi guna meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta evaluasi agar mencapai pemerintahan yang *good governance*. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti dapat mengangkat judul mengenai **“Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Guna Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian tentang akuntansi pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan tata kelola kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas untuk meningkatkan tata kelola kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ngrencak

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana implementasi prinsip transparansi untuk meningkatkan tata kelola kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?
3. Apa faktor yang menjadi kendala serta solusi dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi prinsip akuntabilitas dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
2. Mendeskripsikan implementasi prinsip transparansi dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
3. Mengidentifikasi kendala dan mendeskripsikan solusi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Ruang lingkup dan Batasan penelitian penting karena memiliki tujuan

untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga akan mengurangi atau mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip akuntabilitas dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
2. Implementasi prinsip transparansi dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
3. Faktor yang menjadi kendala serta solusi dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta ilmu pengetahuan terkait akuntansi pemerintahan dalam pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan

Panggul Kabupateen Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga atau Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dana desa guna meningkatkan tata kelola kinerja keuangan agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di UIN SATU Tulungagung atau bagi pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi kemajuan akademis peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan

perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.¹⁶

Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang sebuah amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁷

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- pihak yang membutuhkan data. Transparansi

¹⁶ Nofrizal Rifandi et al., *Akuntabilitas Anggaran Dana* (2019), hal. 1

¹⁷ Muhammad Sawir, "Akuntabilitas Organisasi Publik" (2022), hal. 3

disini berarti masyarakat memiliki hak serta akses yang sama buat mengenali proses anggaran sebab menyangkut aspirasi serta kepentingan warga, paling utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁸

c. Kinerja Keuangan

Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.¹⁹

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.²⁰

Kinerja keuangan pemerintah desa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung

¹⁸ Nofrizal Rifandi et al., *Akuntabilitas Anggaran Dana*. (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024), hal. 6

¹⁹ Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*, (Makassar: De La Macca, 2021), hal. 261

²⁰ Heri Faisal Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4.1 (2020), 34-38, diakses 18 September 2024

jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa, memiliki kebebasan penuh memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat dengan batasan yang ditetapkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku..²¹

d. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Desa yang meliputi pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera..²²

Dana desa adalah dana APBN yang ditujukan untuk desa ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa merupakan proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja untuk mencapai sebuah tujuan. Pengelolaan terdiri dari

²¹ Desi Dwi Ayu Lastari et al., “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01.09 (2020), 19–29, diakses 19 September 2024

²² Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, (Denpasar: Zifatama Jawara, 2023), hal. 5

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.²³

2 Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Guna Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Keuangan di Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek” adalah pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi dana desa untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa apakah sudah terealisasi dengan baik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan sebuah sistematika penulisan, oleh karena itu, agar mudah dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penelitian. Sistem penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian tahapan awal yaitu berisi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah dan, (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini didalamnya memuat uraian tentang tinjauan pustaka,

²³ Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.10 (2021), 1–15, diakses 19 September 2024

buku-buku yang berisi tentang teori-teori besar (*grand theory*) dan teori- teori yang dihasilkan dari peneliti sebelumnya. Dalam bab ini dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan yaitu tentang pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi guna meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa yang dimiliki oleh pemerintah desa Ngrencak. Penelitian ini menekankan pada (1) bagaimana akuntabilitas dana desa (2) bagaimana tingkat transparansi dana desa (3) apa faktor penghambat dan solusi dalam pengelolaan dana desa.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari masalah pada penelitian dan menunjukkan tujuan penelitian yang telah dicapai serta mendeskripsikan temuan-temuan penelitian menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**